

Kerangka Logis Perencanaan Strategis: Beberapa Pemikiran untuk KPPU



Yogyakarta, 12 April 2016
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

Wahyudi Kumorotomo, PhD
www.kumoro.staff.ugm.ac.id

Agenda Paparan

A close-up photograph of a person's hand holding a black pen with a gold nib, writing on a white document. The document has some faint, illegible text on it. The background is blurred, showing what appears to be a desk or table.

- A. Pentingnya Rencana
- B. Kerangka Logis Perencanaan
- C. Peran strategis KPPU
- D. Keterkaitan dokumen rencana
- E. Sumberdaya dan tantangan strategis dalam perencanaan di KPPU.

Mengapa Harus Membuat Rencana?

A close-up photograph of a person's hand holding a black pen with a gold nib, writing on a white document. The document has some faint, illegible text on it. The background is blurred, showing what appears to be a desk or office environment.

Tujuan perencanaan:

1. Mengurangi risiko
2. Mengurangi ketidakpastian
3. Mendukung pembuatan keputusan yang lebih baik
4. Menciptakan kepercayaan (*trust*)
5. Menyampaikan informasi.

Kaitan antar Dokumen Rencana

No	Permasalahan Dasar	Strategi	Rencana Tindak									Instansi	
			Ivestasi	Waktu			Non Investasi	Waktu					
				I	II	III		I	II	III			
I	KESEHATAN												
1	Pengadaan sarana air bersih khususnya di daerah terpencil di wilayah pegunungan dan pesisir yang banyak penduduknya masih sangat kurang	Optimalisasi pengelolaan bendungan/waduk, menjadi sumber air bersih Identifikasi sumber air yang bisa dikelola sebagai sumber air bersih	1	Pembangunan sarana penampungan air bersih (PAH dan PAB) di sentra pemukiman masyarakat miskin	■	■		1	Pengelolaan air bersih berbasis masyarakat	■			Dinas PUD dan Kantor PDAM
			2	Pembangunan proyek perpipaan ke lokasi pemukiman penduduk miskin	■	■							
			3	Penyediaan hydran umum	■	■							
			4	Penambahan sarana mobil tangki	■								
	Kondisi pemukiman yang buruk karena tidak memiliki MCK Spal, serta rumah yang tidak layak huni sehingga masyarakat miskin rentan terhadap penyakit	Menciptakan pemukiman keluarga miskin yang sehat	1	Rehabilitasi dan penataan rumah layak huni		■	■	1	Studi pemetaan wilayah miskin yang sangat membutuhkan MCK Umum	■			Din Kes - PDAM
								2	Koordinasi dengan PDAM untuk menempatkan tempat penampungan air bersih	■			
								3	Studi desain penataan SPAL di lingkungan miskin	■			

RPJPD

RPJMD

RKPD

RENJAS KPD

RPJPD

RPJMD

RKPD

RENJAS KPD

Rujukan Peraturan

1. UU No.5/1999 ttg Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. UU No.25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
3. Keppres No.75/1999 ttg Komisi Pengawas Persaingan Usaha
4. Keppres No.80/2008 ttg Perubahan atas Keppres No.75/1999
5. Inpres No.7/1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri PPN/Bappenas No.5/2009 ttg Pedoman Penyusunan Renstra K/L
7. Permenpan No.20/2008 ttg Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) di lingkungan instansi pemerintah.

Tugas KPPU (ps.35 UU 5/1999)

- Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
- Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang KPPU #1 (ps.36 UU 5/1999)

- menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya;
- menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini ;

Wewenang KPPU #2 (ps.36 UU 5/1999)

- memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;
- meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat ;
- memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Sanksi Tindakan Administratif KPPU (ps.47 UU 5/1999)

- Penetapan pembatalan perjanjian;
- Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal;
- Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat;
- Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
- Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
- Penetapan pembayaran ganti rugi;
- Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00.

Dasar Hukum



UU. No. 5/1999
Ttg Larangan Monopoli & Persaingan Tak Sehat



RENCANA STRATEGIS K/L

UU. No. 25/2004
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional



Pasal 14 s/d 19

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH



Keppres 75/1999 ttg KPPU



Visi, Misi dan Program KPPU




Tugas, Wewenang dan kewajiban KPPU



Ditetapkan
Renstra K/L

6 BULAN
Setelah Komisioner Dilantik(?)



Masalah Umum dalam Rencana
Pembangunan K/L :


Visi tidak menunjukkan prinsip SMART

SMART:

1. Specific; khas untuk setiap sektor
2. Measurable; dapat terukur kinerjanya
3. Achievable; dapat dicapai oleh lembaga
4. Realistic; sesuai dengan kemampuan
5. Time-Bound; memiliki acuan waktu pencapaian yang jelas.

Perjanjian Tidak Sehat

1. Oligopoli
2. Penetapan harga sepihak
3. Pembagian wilayah
4. Pomboikotan
5. Kartel
6. Trust
7. Oligopsoni
8. Integrasi vertikal
9. Perjanjian tertutup
10. Perjanjian rahasia dengan pihak LN.




Kegiatan Tidak Sehat Bagi Bisnis

1. Monopoli
2. Monopsoni
3. Penguasaan pasar
4. Persekongkolan.




Dominasi Bisnis

1. Mencegah konsumen untuk memperoleh barang/jasa yg bersaing
2. Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi
3. Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar
4. Jabatan rangkap
5. Pemilikan saham yang dominan
6. Merger, akuisisi, konsolidasi.




Misi pokok KPPU


- Fokus utama kebijakan:
 1. Besaran perusahaan (*corporate size*)
 2. Pangsa pasar (*market share*)
- Inti kebijakan: *to ensure competitive market is to break up concentrations of economic power or prevent such concentration from developing* (Menjamin pasar yang kompetitif dengan memecah pemusatan kekuatan ekonomi atau mencegah terjadinya pemusatan tersebut).
- Teori kinerja (*performance theory*): kebijakan publik harus menciptakan kinerja bisnis yang efisien dan struktur pasar yang tepat. Bukti empiris: Weston, JF; *Concentration and Efficiency*, 1978.




Rencana dan Kinerja



Keterkaitan Penetapan Kinerja dengan Sistem AKIP



Sasaran Strategis KPPU 2010-2014



Contoh Tahapan lima tahunan RPJPD 2005-2025, RPJMD 2009-2013, RPJMD 2012-2017




RPJPD 2005-2025	Lima Tahun Tahap I					Lima Tahun Tahap II					Lima Tahun Tahap III				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RPJMD 2009-2013					2009	2010	2011	2012	2013						
RPJMD 2012-2017								2012	2013	2014	2015	2016	2017		



Gap Pencapaian Tujuan dan Sasaran: Contoh Review RPJMD Prov DIY



Tujuan/Sasaran



Logika Hierarki Perencanaan



Renstra K/L

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

Kebijakan

Program

Kegiatan

Apa yang akan kita capai?

Apa yang akan kita lakukan/kerjakan?

Renstra Satker

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

Kebijakan

Program

Kegiatan

Apa yang akan kita capai?

Apa yang akan kita lakukan/kerjakan?

Renstra Satker

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

Kebijakan

Program

Kegiatan

Apa yang akan kita capai?

Apa yang akan kita lakukan/kerjakan?

Renstra Satker

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

Kebijakan

Program

Kegiatan

Apa yang akan kita capai?

Apa yang akan kita lakukan/kerjakan?

Kebijakan KPPU Yang Efektif

1. Tidak ada intervensi politik.
2. Lebih fokus pada isu/masalah persaingan; dasar teoretis harus kuat, didukung riset empiris yang andal, dengan analisis yang baik dan cermat.
3. Tegas (*severe*); ukuran tentang dampak buruk dari bisnis tertentu yg tidak sehat harus jelas untuk bisa menentukan sanksi yang tepat.
4. Konsisten, tidak ragu-ragu, dan adil (diskriminasi sedapat mungkin dihindari).
5. Kredibel (substansi harus diutamakan ketimbang dokumen formal, penegakan hukum harus adil dan konsisten).



Keputusan KPPU Harus Cermat

- Monopoli Semen Gresik; praktik umum monopoli di industri semen? SG dapat didenda, tetapi bukan yg lain.
- Astro; Penutupan Star Network; Pastikan bhw keputusan ini menyangkut *unequal playing field*, bukan adu kuat perusahaan Malaysia dan Indonesia; Perlu monitoring perilaku bisnis Astro dan Star Network.
- Carrefour; Hukuman dikenakan pada substansi apa? → Diskriminasi harga oleh para pemasok.
- Indomaret; Keputusan yg substansi ttg persaingannya kurang jelas; Perlu koordinasi dengan pihak Tata-kota di daerah; Bgm melindungi warung dan pengusaha kecil?
- Kasus Riau; kolusi vertikal adalah isu korupsi, bukan isu persaingan.



Agenda Kebijakan Strategis



1. Mendapatkan para ekonom dan ahli kebijakan publik yg profesional
2. Promosi kepada asosiasi bisnis ttg pentingnya persaingan yg sehat
3. Menunjang transparansi dalam kebijakan pengadaan; Di mana peran KPPU dalam pengembangan LPSE daerah?
4. Bgm memecahkan masalah distribusi barang di Indonesia? → gula, pupuk, kedelai, dsb.



Matur Muwun